

Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Alexandro Aldikan Matio Panjaitan¹, Fabian Beryl Allen Vidia²,
Raymond Erlangga Siringoringo³, Yuliana Yuli W⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

Email : 2210611410@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611272@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611147@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi: 2210611410@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Alcoholic drinks are often the main factor in various crimes, including assault, robbery and murder. Excessive alcohol consumption can cause loss of self-control, which can lead to unlawful acts such as traffic accidents, rape, assault, theft and domestic violence. This behavior disturbs public peace and has the potential to hinder the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), such as good health (goal 3) and peace and justice (goal 16). This article aims to analyze the influence of excessive alcohol consumption on increasing criminal acts and its relationship to achieving the SDGs. Using qualitative methods with a normative legal approach and literature study, this research examines legal norms, statutory regulations and other relevant legal documents. Data analysis was carried out descriptively to identify the relationship between alcohol consumption, criminal acts, and their impact on achieving the SDGs. The research results show that excessive alcohol consumption contributes significantly to the increase in violent crimes and is a risk factor in cases of domestic violence and sexual harassment. Apart from the negative impact on physical and mental health, drunken behavior also hinders the achievement of SDGs, such as goal 3, goal 5 (gender equality), and goal 16. Although regulations in Indonesia have attempted to regulate the consumption and distribution of alcohol, their effectiveness still requires improvement. It is hoped that with a comprehensive approach and stricter policies, the negative impacts of alcohol consumption can be minimized, supporting the achievement of sustainable development goals.*

Keywords: Alcohol, Crime, SDGS

Abstrak : Minuman beralkohol sering kali menjadi faktor utama dalam berbagai tindak kejahatan, termasuk penganiayaan, perampokan, dan pembunuhan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kendali diri, yang berujung pada tindakan melanggar hukum seperti kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku ini mengganggu ketentraman masyarakat dan berpotensi menghambat pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), seperti kesehatan yang baik (tujuan 3) dan perdamaian serta keadilan (tujuan 16). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi alkohol yang berlebihan terhadap peningkatan tindak pidana dan kaitannya dengan pencapaian SDGs. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan studi literatur, penelitian ini mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara konsumsi alkohol, tindak pidana, dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebihan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tindak pidana kekerasan dan menjadi faktor risiko dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Selain dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, perilaku mabuk juga menghambat pencapaian SDGs, seperti tujuan 3, tujuan 5 (kesetaraan gender), dan tujuan 16. Meskipun regulasi di Indonesia telah berusaha mengatur konsumsi dan peredaran alkohol, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Diharapkan, dengan pendekatan komprehensif dan kebijakan yang lebih ketat, dampak negatif konsumsi alkohol dapat diminimalkan, mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keywords: Alkohol, Tindak Pidana, SDGS

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol sering kali menjadi pendorong utama bagi berbagai tindak kejahatan, seperti penganiayaan, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Banyak individu yang, setelah mengonsumsi alkohol, kehilangan kendali atas diri mereka dan terlibat dengan pihak kepolisian. Konsumsi alkohol yang berlebihan hingga menghilangkan kesadaran dapat memicu perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum, seperti kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan kekerasan dalam keluarga. Perilaku menyimpang ini jelas dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, karena sulit untuk mengendalikan pemikiran dan tindakan seseorang yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol, sehingga memudahkan terjadinya tindakan yang meresahkan ketertiban umum (Maharani et al., 2024)

Dampak negatif dari perilaku mabuk ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara luas. Masalah ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati oleh berbagai negara di dunia.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah serangkaian program kerja global yang terdiri dari 17 target yang saling terkait. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 target yang saling terkait. Target pertama adalah menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Target kedua adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang optimal, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Target ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Target keempat adalah menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Target kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Target keenam adalah menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Target ketujuh adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. Target kedelapan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Target lainnya mencakup pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur yang tangguh, pengurangan kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanggulangan perubahan

iklim, perlindungan ekosistem laut dan darat, perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat, serta kemitraan global untuk mencapai target-target tersebut (Latifah, 2022)

Beberapa tujuan dalam SDGs, seperti tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), dan tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat) dapat terganggu akibat maraknya tindak pidana yang dipicu oleh perilaku mabuk. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi peningkatan angka tindak pidana dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Ini berarti bahwa fokus utama penelitian adalah pada kajian tentang norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan topik yang diteliti (Syahrums, 2022). Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum tersebut untuk menjawab pertanyaan atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan metode studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara konsumsi alkohol yang berlebihan, tindak pidana, dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan memiliki korelasi dengan peningkatan angka tindak pidana, terutama kekerasan. Selain itu, konsumsi alkohol juga menjadi faktor risiko yang signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Dampak negatif dari perilaku mabuk yang memicu tindak pidana ini juga berkaitan erat dengan beberapa tujuan dalam SDGs. Tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dapat terganggu karena adanya dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Selanjutnya, tujuan SDG 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan). Terakhir, tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat) juga dapat terganggu karena tindak pidana yang dipicu oleh perilaku mabuk dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dasar Hukum Konsumsi dan Jual-Beli Alkohol

Secara umum, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia diperbolehkan namun terdapat pembatasan dan pengawasan untuk menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat, dengan aturan-aturan yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kesehatan masyarakat. Pengaturan mengenai konsumsi alkohol di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengkategorikan konsumsi minuman beralkohol sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan sosial, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pembatasan terhadap peredarannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang juga mengatur pengawasan dan pembatasan produksi, peredaran, serta konsumsi minuman beralkohol untuk melindungi kesehatan masyarakat.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mewajibkan produsen, distributor, dan pengecer minuman beralkohol untuk memiliki izin usaha dan melakukan pencatatan peredaran.

Dampak yang Ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi seseorang, bahkan dapat menyebabkan gangguan mental organik (GMO) (Akbar, 2017). GMO merupakan gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku, yang biasanya ditandai dengan perubahan perilaku, ketidakmampuan menilai realitas, serta gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena penggunaan alkohol dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut. Pengaruh alkohol pada setiap orang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, serta kondisi fisik dan kesehatan individu. Selain GMO, konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan dampak negatif lainnya, seperti perubahan perilaku/mental, gangguan keseimbangan, keracunan/mabuk, pusing dan mual, radang lambung, gangguan jantung, dan kerusakan hati (Polihu, 2017).

Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh orang mabuk

Orang yang sedang mabuk akibat alkohol dapat melakukan berbagai tindakan melawan hukum. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain di jalan. Selain itu, orang mabuk juga dapat terlibat dalam perkelahian atau keributan di tempat umum, yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Bahkan, dalam kondisi mabuk, seseorang dapat pula melakukan tindak kejahatan kesusilaan, seperti pencabulan atau pelecehan seksual. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi orang yang sedang mabuk untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015, Pasal 7 mengatur larangan bagi setiap individu untuk mengonsumsi berbagai jenis minuman beralkohol. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, tindakan mabuk akibat minuman beralkohol termasuk pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ini biasanya berupa hukuman kurungan atau denda. Namun, jika penyalahgunaan alkohol tersebut terkait dengan tindak pidana lain seperti penganiayaan, pelaku dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal-pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan.

Pasal 7 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015 menegaskan larangan konsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Dalam kasus penganiayaan yang terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol, individu tetap akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Meskipun demikian, kondisi mabuk seseorang tidak akan mempengaruhi sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal pelanggaran di Buku III KUHP. Sebagai gantinya, jika seseorang dalam keadaan mabuk melakukan tindak pidana lain, mereka dapat dituntut sesuai dengan pasal-pasal lain dalam KUHP (Polihu, 2017).

1. Orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Perbuatannya dapat dikenakan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) jika dilakukan secara spontan, atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) jika direncanakan terlebih dahulu, misalnya sengaja mabuk agar berani melakukan pembunuhan.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006, dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk, hakim mempertimbangkan:
 - Fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan
 - Terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
 - Ketersediaan minimal dua alat bukti yang sah
 - Keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah
 - Adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa
 - Hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa (Datau, 2020)

Hubungan Terkait Pelanggaran yang Disebabkan Oleh Orang Mabuk dengan

SDGS

- **SDGS No. 3**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga memiliki fokus pada bidang kesehatan, yaitu Tujuan 3 yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh individu di dunia. Tujuan ini juga menekankan pada penghormatan terhadap budaya individu, minoritas, masyarakat, dan komunitas tertentu, serta memperhatikan aspek kesetaraan gender dan siklus hidup dalam rancangan layanan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan status kesehatan seluruh pihak yang berkepentingan (Miranti & Nisai, 2023)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ke-3 bertujuan untuk mendorong kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini menunjukkan adanya komitmen global untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial secara keseluruhan. SDG No. 3 menetapkan 13 target yang diukur dengan 50 indikator, dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang sehat dan kesejahteraan pada tahun 2030, termasuk di dalamnya mencegah dan mengobati penyalahgunaan zat.

Penyalahgunaan alkohol sering menyebabkan berbagai tindakan kriminal. Penggunaan alkohol dalam jumlah berlebihan dapat mengarah pada hilangnya kontrol diri, ekspresi emosi yang tidak terkendali, dan gangguan motorik. Tindakan kriminal terkait alkohol, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, penyerangan, dan kejahatan lainnya, seringkali berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis bagi pelaku maupun korbannya.

Hal ini bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 3 yang bertujuan memastikan ketersediaan dan akses layanan kesehatan berkualitas untuk semua orang. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker, penyakit jantung, penyakit hati, dan gangguan mental. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, hal tersebut dapat menghambat pencapaian SDG Nomor 3 dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

- **SDGS No. 5**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5 adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan. SDG 5 menekankan pada pentingnya mendorong kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Hal ini penting karena masih banyak perempuan yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, baik di ranah publik maupun domestik. Pencapaian tujuan ini diharapkan dapat mendorong pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia (Iftitah et al, 2023).

Pengaruh alkohol sebagai pemicu tindak pidana memiliki implikasi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada SDG 5 tentang Kesetaraan Gender. Tindak pidana yang dipicu oleh penyalahgunaan alkohol sering kali menimpa kaum perempuan, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan gender dan menyulitkan upaya mencapai kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam SDG 5 (Tambunan & Anwar, 2022). Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau bentuk kekerasan lainnya yang dipicu oleh alkohol, akan menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, trauma yang dialami dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik mereka, serta menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk mencapai SDG 5, upaya-upaya penting yang dapat dilakukan antara lain penguatan kebijakan dan peraturan yang melindungi perempuan, pengembangan program pencegahan kekerasan berbasis gender, penyediaan layanan dukungan dan rehabilitasi yang komprehensif bagi perempuan korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan peradilan, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, serta kampanye dan edukasi publik untuk menghapus stereotip dan norma sosial yang

merugikan perempuan (Wahid, 2020). Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perempuan dapat terhindar dari tindak pidana yang dipicu oleh penyalahgunaan alkohol, serta memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan yang setara dengan laki-laki, sehingga mendukung pencapaian SDG 5 tentang Kesetaraan Gender.

- **SDGS No. 16**

Tujuan 16 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berfokus pada peningkatan perdamaian, keadilan, dan pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, serta inklusif disemua tingkatan. Tujuan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif sebagai pondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga berupaya menjamin akses keadilan bagi semua, serta membangun lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di seluruh level (Puspitasari et al., 2020)

Beberapa target yang ingin dicapai dalam tujuan ini antara lain:

1. Menghilangkan semua bentuk kekerasan dan kematian.
2. Menghapuskan pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.
3. Menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua.
4. Menghentikan aliran uang haram dan mengembalikan aset yang dicuri.
5. Menghapuskan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk.
6. Membangun lembaga yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memastikan pengambilan keputusan yang terbuka dan responsif di semua tingkatan.
8. Meningkatkan keterlibatan negara berkembang dalam tata kelola global.
9. Menjamin identitas hukum dan pendaftaran kelahiran bagi semua.
10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan dasar.
11. Memperkuat lembaga nasional, terutama di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan terorisme.
12. Mempromosikan dan mendorong kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan tujuan tersebut, SDGS 16 berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan inklusif bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Melalui upaya ini, SDGS 16 diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan demi kepentingan semua pihak.

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menghambat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai dan stabil. Penyalahgunaan alkohol dapat mengganggu ketertiban sosial dan meningkatkan risiko kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sangat bertentangan dengan upaya SDG 16 untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Selain itu, orang mabuk juga dapat membahayakan orang lain, seperti contohnya seorang mahasiswa di Bandung yang menabrak dan menewaskan pengemudi ojek online saat dalam kondisi mabuk.

Insiden ini mengilustrasikan dampak serius dari mengemudi dalam keadaan mabuk, yang merugikan tidak hanya pelaku tetapi juga orang lain. Keluarga korban harus menghadapi kehilangan mendalam baik dari segi emosional, finansial, maupun sosial. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan institusi hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, termasuk penerapan peraturan lalu lintas, kebijakan alkohol yang tepat, serta layanan rehabilitasi bagi mereka yang terpengaruh. Dengan memperkuat institusi-institusi ini, kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik dan bergerak menuju masyarakat yang inklusif dan damai, sejalan dengan tujuan SDG 16.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan terkait, dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan angka tindak pidana, terutama kekerasan, serta menjadi faktor risiko dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Selain menimbulkan dampak kesehatan fisik dan mental yang buruk, perilaku mabuk juga mengganggu pencapaian beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), seperti tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), tujuan 5 (Kesetaraan Gender), dan tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Regulasi yang ada di Indonesia telah berupaya mengatur konsumsi dan peredaran alkohol untuk menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat, namun efektivitasnya masih memerlukan perhatian lebih. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kebijakan yang lebih ketat, diharapkan dampak negatif dari konsumsi alkohol dapat diminimalkan, sehingga mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2017). Implementasi kebijakan penertiban minuman keras di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 5(10), 116- 121.
- Datau, R. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras. *Lex Crimen*, 8(9).
- Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso, K. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 31-46.
- Latifah, E. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(03 Agustus), 110-121.
- Maharani, S. K., Putri, M. S., Amina, F., Zahra, S. N. A., & Fauziyyah, L. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang Mabuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Miranti, Y. S., & Nisai, H. (2023). Yurika Shafa Miranti¹, Humaerah Nisai² Peran Pekerja Sosial Dalam Menunjang Kesehatan Masyarakat Sebagai Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus Di Finlandia). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 5(1), 57-78.
- Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2).
- Puspitasari, A., Witarti, D. I., & Fithriana, A. (2020). PENANAMAN NASIONALISME DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME KEPADA ANAK: PERWUJUDAN KONKRET PENCAPAIAN SDGS 16: PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT. *Sebatik*, 24(1), 68-74.
- Syahrum, S. T. M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: CV. Dotplus Publisher.
- Tambunan, Y. N., & Anwar, U. (2022). OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS 1 MEDAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 229-235.
- Wahid, E. (2020). Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2).